



BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 30

TAHUN 2015

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 30 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan Perjalanan Dinas yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kondisi saat ini sehingga perlu dilakukan perubahan/penyesuaian kembali;
 - b. bahwa perubahan/penyesuaian kembali terhadap Peraturan Gubernur dimaksud karena belum mengakomodir penggolongan tingkatan perjalanan dinas Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dan Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan Daerah (TGP2D).
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
15. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perjalanan Dinas (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Nomor 1), diubah sebagai berikut:

1. Diantara angka 12 dan angka 13 Pasal 1 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 12a dan 12b sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. Pejabat Negara adalah Gubernur dan Wakil Gubernur;
8. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
9. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
10. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan penggunaan anggaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi SKPD.
11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang/Jasa yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan.

12. Kantor Penghubung adalah Kantor Penghubung Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berkedudukan di Jakarta.
- 12a. Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang selanjutnya disebut Anggota KPID adalah Ketua/Wakil Ketua dan Anggota Komisi pada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah.
- 12b. Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat TGP2D adalah Tim yang dibentuk oleh Gubernur bukan merupakan perangkat Daerah melainkan Tim Gubernur dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan publik oleh SKPD.
13. Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas yang dilakukan untuk kepentingan daerah dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula atas perintah pejabat yang berwenang.
14. Perjalanan dinas luar negeri adalah perjalanan dinas yang dilakukan dari daerah menuju negara lain dan kembali ke daerah.
15. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan perjalanan dinas.
16. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat perintah yang diterbitkan dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).
17. Pelaksana SPPD adalah Gubernur dan Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil, Tokoh dan Anggota Masyarakat serta Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan Perjalanan Dinas.
18. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
19. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
20. Lumpsum adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (pre-calculated amount) dan dibayarkan sekaligus.
21. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja perangkat daerah.
22. Tempat Tujuan adalah tempat/Kota yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
23. Tempat Tujuan Pindah adalah tempat/Kota tujuan pindah.
24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
25. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran Provinsi Nusa Tenggara Barat.

26. Pegawai Negeri Sipil adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan dalam negeri, atau diserahi tugas negara lainnya dan di gaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

27. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi.

2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas bagi Pejabat Negara, Pimpinan/Anggota DPRD, Anggota KIPD, TGP2D Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, Tokoh Masyarakat dan Anggota Masyarakat yang dibebankan pada APBD dan atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

(2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Perjalanan Dinas Luar Negeri;
- b. Perjalanan Dinas Dalam Negeri; dan
- c. Perjalanan Dinas Pindah.

3. Ketentuan Pasal 6 huruf b ditambahkan 1 angka yaitu angka 3 sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) terhadap Perjalanan Dinas yang dilakukan untuk:

- a. Gubernur dan Wakil Gubernur beserta ajudan.
- b. Pimpinan dan Anggota DPRD:
 1. dalam rangka reses diberikan paling lama 6 (enam) hari;
 2. diluar pulau Jawa dan Bali diberikan paling lama 4 (empat) hari.
 3. di pulau Lombok diberikan paling lama 3 (tiga) hari.
- c. pelaksana SPPD pada Inspektorat dalam rangka pemeriksaan dilaksanakan paling lama 22 (dua puluh dua) hari;
- d. melaksanakan tugas-tugas khusus melebihi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) dapat dilakukan

setelah menyampaikan kajian teknis dan mendapatkan persetujuan Sekretaris Daerah.

4. Ketentuan Pasal 10 angka 3, huruf c) dan huruf d), diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Biaya transpor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) meliputi :

- a. Transpor udara bagi:
1. Perjalanan dinas luar negeri;
 2. Perjalanan dinas luar daerah;
 3. Perjalanan dinas dalam daerah luar kota bagi:
 - a). Gubernur, Wakil Gubernur atau Pejabat yang mewakili Gubernur, Wakil Gubernur beserta pengikutnya;
 - b). Pimpinan dan Anggota DPRD beserta pengikutnya;
 - c). Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan TGP2D; dan
 - d). Anggota KPID dan Tokoh Masyarakat.
- b. Transpor darat terhadap perjalanan dinas dalam daerah dilakukan selain sebagaimana dimaksud pada angka 3.
- c. Khusus biaya transpor udara perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 untuk Pejabat Negara, Pimpinan DPRD dan Sekretaris Daerah, diberikan kelas bisnis.

5. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf b, diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), digolongkan dalam 5 (lima) tingkat, yaitu:
- a. Pejabat Negara/Pimpinan DPRD/Sekretaris Daerah;
 - b. Anggota DPRD/Pejabat Eselon II/TGP2D/Anggota KPID;
 - c. Pejabat Eselon III/Golongan IV;
 - d. Pejabat Eselon IV/Golongan III/Tokoh Masyarakat;
 - e. Golongan II/Golongan I/Pegawai Tidak Tetap dan Anggota Masyarakat.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan tingkat biaya perjalanan dinas dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. uang harian dibayarkan secara lumpsum;
 - b. biaya transpor dibayarkan sesuai dengan biaya riil berdasarkan fasilitas transpor sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;

- c. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - d. uang representasi dibayarkan secara lumpsum;
 - e. sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil; dan
 - f. biaya menjemput/mengantar jenazah dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
- (3) Besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan batas tertinggi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

6. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf d, diubah dan diantara huruf f dan huruf g disisipkan 1 huruf yaitu huruf fl sehingga keseluruhan Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Pejabat yang berwenang menerbitkan dan menandatangani SPT dan SPPD adalah:
- a. Gubernur terhadap yang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri;
 - b. Gubernur terhadap perjalanan dinas Gubernur di dalam negeri;
 - c. Wakil Gubernur terhadap perjalanan dinas Wakil Gubernur di dalam negeri;
 - d. Ketua DPRD terhadap Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - e. Sekretaris Daerah terhadap perjalanan dinas Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, TGP2D dan Kepala Kantor Penghubung serta tokoh/anggota masyarakat di dalam negeri;
 - f. Perjalanan Dinas untuk Sekretaris Daerah, Pejabat Eselon II dan/atau Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) diterbitkan SPT dan SPPD setelah mendapatkan persetujuan Gubernur;
 - fl. Ketua KPID terhadap perjalanan dinas yang dilakukan oleh Ketua dan Anggota Komisi KPID.
 - g. Kepala Biro terhadap perjalanan dinas Pejabat Eselon III, Eselon IV, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Sekretariat Daerah;
 - h. Sekretaris DPRD terhadap perjalanan dinas Pejabat Eselon III, Eselon IV, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Sekretariat DPRD.
- (2) Pejabat yang berwenang menandatangani SPT dan SPPD pada lingkup SKPD adalah:
- a. Kepala SKPD terhadap perjalanan dinas Pejabat Eselon III, Eselon IV dan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan masing-masing SKPD;
 - b. Kepala Kantor Penghubung, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan terhadap perjalanan dinas Pejabat Eselon IV

dan Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di lingkungan masing-masing Kantor/Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan.

7. Lampiran V diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 12 Agustus 2015
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd.

H. M. ZAINUL MAJDI

Diundangkan di Mataram
pada tanggal 13 Agustus 2015
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd.

H. MUHAMMAD NUR

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2015 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

H. RUSMAN
NIP. 19620820 198503 1 010